



**PUTUSAN
Nomor 1215/B/PK/Pjk/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT EXXONMOBIL LUBRICANTS INDONESIA, beralamat di Jalan Alam Elok VIII/UB.34/RT001/RW016 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Umi Kaltsum, jabatan Direktur PT Exxonmobil Lubricants Indonesia;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4849/PJ/2021, tanggal 3 September 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001028.99/2020/PP/M.XVI B Tahun 2021, tanggal 22 April 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;



2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dan Membatalkan keputusan Tergugat Nomor KEP-00101/NKEB/WPJ.07/KP.09/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pembetulan atas SKPKB PPh Pasal 22 Nomor 00002/202/13/059/17 tanggal 30 Oktober 2017 untuk Masa Tahun Pajak Februari 2013 dan memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat atas pajak yang telah dibayar sebesar Rp 53.780.521 sesuai Bukti Penerimaan Negara atas SKPKB PPh Pasal 22 dengan NTPN 08A61739SK2QHRQE.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Surat Tanggapan tanggal 11 Maret 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001028.99/2020/PP/M.XVI B Tahun 2021, tanggal 22 April 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00101/NKEB/WPJ.07/KP.09/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Permohonan Pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 karena permohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Penghasilan Pasal 22 Nomor 00002/202/13/059/17 tanggal 30 Oktober 2017 Masa Pajak Februari 2013 dan telah dibetulkan secara jabatan dengan Keputusan Nomor KEP-127/NKEB/WPJ.07/KP.09/2017 tanggal 15 November 2017 atas nama PT Exxonmobil Lubricants Indonesia, NPWP 02.116.254.0-059.000, beralamat di Jalan Alam Elok VIII/UB.34/RT001/RW016 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Mei 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 4 Agustus 2021, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 4 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 4 Agustus 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001028.99/2020/PP/MXVIB Tahun 2021 tanggal 5 Mei 2021 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001028.99/2020/PP/MXVIB Tahun 2021 tanggal 5 Mei 2021;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

3. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) untuk seluruhnya;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku:
 - 4.1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00101/NKEB/WPJ.07/KP.09/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Permohonan Pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Karena Permohonan Wajib Pajak; dan
 - 4.2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Februari 2013 Nomor 00002/202/13/059/17 tanggal 30 Oktober 2017, dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Februari 2013 Pemohon PK adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1215/B/PK/Pjk/2022



| No. | Uraian | Koreksi yang Diajukan Pemohon PK (IDR) |
|-----|-----------------------------------|--|
| 1 | Penghasilan Kena Pajak | 0 |
| 2 | PPH Badan Terutang | 36.338.190 |
| 3 | Kredit Pajak | 0 |
| 4 | Pajak Kurang (Lebih) Bayar | 36.338.190 |
| 5 | Sanksi Administrasi | 17.442.331 |
| 6 | Jumlah PPh (Lebih) Dibayar | (53.780.521) |

6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkan SKPKB PPh Pasal 22 Masa Pajak Februari 2013 dalam perkara *a quo* dan mengembalikan sejumlah SKPKB PPh Pasal 22 Masa Pajak Februari 2013 yang telah dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali.

7. Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 17 September 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu ditolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00101/NKEB/WPJ.07/KP.09/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Permohonan Pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Penghasilan Pasal 22 Nomor 00002/202/13/059/17 tanggal 30 Oktober 2017 Masa Pajak Februari 2013 dan telah dibetulkan secara jabatan dengan Keputusan Nomor KEP-127/NKEB/WPJ.07/KP.09/2017 tanggal 15 November 2017 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori peninjauan kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yaitu berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan menolak gugatan Penggugat sudah benar sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu*. Bahwa dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), Ruang Lingkup pembetulan yang diatur pada ayat ini terbatas pada kesalahan atau kekeliruan sebagai akibat dari:

- a. Kesalahan tulis, antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, dan tanggal jatuh tempo;
- b. Kesalahan hitung, antara lain kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; atau
- c. Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan Penghasilan Tidak Kena Pajak, kekeliruan penghitungan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan pajak;

Bahwa alasan permohonan pembetulan Penggugat *a quo* tidak ada

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1215/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satupun yang masuk dalam ruang lingkup pembetulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) *a quo* sehingga tidak dapat dilakukan pembetulan terhadap apa yang dituntut oleh Penggugat di dalam surat permohonan pembetulan, oleh sebab itu Keputusan menolak dalam surat keputusan Tergugat Nomor KEP-00101/NKEB/WPJ.07/KP.09/2019 tanggal 31 Desember 2019 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) sehingga tetap dipertahankan;

Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT EXXONMOBIL LUBRICANTS INDONESIA;**
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1215/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.

NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1215/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)